

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL

Nomor : -1.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-01-2026 (dua puluh -----
dua Januari dua ribu dua puluh enam), -----
Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober ----
dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada -----
tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir Honje
Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan-
Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pemegang-
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
6271010912770005. -----
Menurut keterangannya dalam hal ini menghadap -----
bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris dan -----
Kuasa yang tercantum di dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM ----**
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AMMA GROUP
INTERNATIONAL ("KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM"), yang -
terakhir ditandatangani pada tanggal 21-01-2026 (dua puluh
satu Januari dua ribu dua puluh enam) bermaterai cukup, dan
fotokopinya turut dijahitkan pada minuta akta ini. -----

(selanjutnya disebut ("**Keputusan Para Pemegang Saham**")). ---
 Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti -----
 tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai -----
 berikut : -----
 - Bahwa **PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**, yaitu suatu Perseroan
 Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan -----
 peraturan perundang-undangan Negara Republik -----
 Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bandung, yang -----
 Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam : -----
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. AMMA GROUP** -----
INTERNATIONAL, tertanggal 22-12-2025 (dua puluh dua --
 Desember dua ribu dua puluh lima), Nomor 4, yang dibuat
 dihadapan HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, yang telah -
 mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik -----
 Indonesia, akta mana telah mendapat pengesahan -----
 dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor -----
 0110515.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 23-12-2025 -----
 (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh lima); ---
 - Anggaran dasar mana belum pernah mengalami -----
 perubahan. -----
 - Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai Perseroan; -
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor ----
 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para Pemegang -
 Saham Perseroan menyatakan dapat mengambil Keputusan yang
 sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang ---
 Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham menyetujui
 dan menandatangani Keputusan tersebut; -----
 - Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah memberi kuasa -
 kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam keputusan --
 tersebut untuk menyatakan dan menetapkan keputusan nya --
 dalam suatu akta Notaris; -----

- Bahwa penghadap berdasarkan kuasa yang diberikan -----
sebagaimana tercantum dalam keputusan tersebut, hendak--
menyatakan nya dalam akta ini; -----
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas,
maka sekarang penghadap bertindak dalam kedudukan nya ---
tersebut, dengan ini menyatakan dan menyempurnakan bahwa
para pemegang saham telah mengambil keputusan-keputusan-
dan juga memberikan persetujuan secara bulat dan tertulis
atas hal-hal sebagai berikut: -----
1. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan -
dari **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)** ----
menjadi **Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)**
dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor -----
Perseroan dari **Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima --**
ratus juta Rupiah) menjadi **Rp 15.000.000.000,- (lima -**
belas miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor -
penuh oleh: -----
- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 ---**
(sepuluh ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar
Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta
Rupiah); -----
- b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat**
ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar -----
Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta --
Rupiah); -----
2. Sehubungan dengan angka (1), maka menyetujui untuk
mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan menjadi sebagai berikut: -----
----- MODAL -----
----- **Pasal 4** -----
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp. 30.000.000.000,-**
(tiga puluh milyar Rupiah), terbagi atas **30.000** (tiga

- puluh ribu) lembar saham, masing masing saham bernilai nominal **Rp 1.000.000,-** (satu juta Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para Pendiri, yaitu : -----
- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500** (sepuluh ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,-** (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah); -----
- b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500** (empat ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,-** (empat miliar lima ratus juta Rupiah); -----
3. Segera setelah penyeteroran saham-saham tersebut maka susunan para pemegang saham menjadi sebagai berikut: ---
- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500** (sepuluh ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,-** (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah); -----
- b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500** (empat ribu lima ratus lembar) saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,-** (empat miliar lima ratus juta Rupiah); -----
- Sehingga seluruhnya berjumlah **15.000 (lima belas ribu)** lembar saham atau sebesar **Rp 15.000.000.000,-** (lima belas miliar Rupiah). -----
- Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan --- Undang-Undang, Keputusan tersebut telah ditandatangani - sebagaimana mestinya dan dengan ini menjamin keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas penghadap yang disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar serta --- dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami - sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi dalam akta ini, -

sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ---
penghadap dengan ini menyatakan bertanggungjawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris -
dan saksi-saksi atas segala dan setiap akibat yang -----
timbul; -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan -----
identitas yang telah diperlihatkan; -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten -----
Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti -----
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --
para saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, ----
Notaris. -----

Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf -----

C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 ---

tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan -----
undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 -----
maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada -----
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta -----
akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)